

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
*RESTORATIF JUSTICE***

**(Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan
Negeri Kota Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

BEGI TRI SETYANTO

30301800423

PROGRAM STUDI STRATA SATU (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
*RESTORATIF JUSTICE***

**(Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan
Negeri Kota Semarang)**



Diajukan Oleh:

BEGI TRI SETYANTO

30301800423

Pada Tanggal 19 Agustus 2022, Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes.

Dr. H. Achamad Sulchan S.H., M.H

NIDK : 8937840022

IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE* Diarsipkan dan disusun oleh :

BEGI TRI SETYANTO

NIM : 30301800423

Telah Di Revisi Pada Jumat Tanggal 25 Agustus 2022

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H

NIDN : 06-0206-6103

Anggota

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN : 06-2005-8302

Dr. H. Aehmad Sulhan, S.H, M.H

NIDK : 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Begi Tri Setyanto

NIM 30301800423

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE*** adalah benar hasil karya saya dan
penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil
alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia
menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Begi Tri Setyanto

NIM : 30301800423

Program Studi : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN**

BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE* Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2022

Penulis



BEGI TRI SETYANTO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

“Fiat Justitia Et Pereat Mundus”

Hendaklah Keadilan ditegakkan Meskipun Dunia Harus Binas

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Orangtua saya tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- ❖ Istri dan Anaku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
- ❖ Semua Dosen Jurusan Hukum UNISSULA.
- ❖ Almamaterku UNISSULA.
- ❖ Negara Kesatuan Republik Indonesia.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN *RESTORATIF JUSTICE*”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,SE., SE.Akt., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Dr. Widayati S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultang Agung Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H, Selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan S.H., M.H yang telah berjasa memberikan ilmu dari semester 1 sampai dengan penulisan skripsi ini.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua Orangtua yang telah mendoakan, mensupport dan menyemangati putranya yang telah berjuang dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Sahabatku yang bersedia menjadi teman suka maupun duka dan yang selalu memberi motivasi, support system, memberi pencerahan kepada penulis selama menjalani lika-liku kehidupan perkuliahan kupersembahkan untuk
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu di sempurnakan oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammualaikum Wr.Wb.

Semarang, Agustus 2022

Begi Tri Setyanto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	III
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI.....	VII
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT.....	IX
BAB I Pendahuluan.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah	6
Tujuan Penelitian.	6
Sistematika Penulisan.....	17
BAB II Tinjauan Pustaka	20
Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.....	20
Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan.....	30
Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice	38
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	47
Perspektif Islam Tentang Penganiayaan	53
BAB III Hasil Penelitian.	54
A. Bagaimana implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan <i>Restoratif Justice</i> di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?	54
B. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan upaya Penghentian Penuntutan <i>Restoratif Justice</i> pada Kasus Perkara Tindak Pidana Nomor Print-3737/M.3.10/Eoh.2/10/2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan solusinya?.....	67
BAB IV PENUTUP.....	

Kesimpulan	71
Saran.....	72
Daftar Pustaka	73
Lampiran.....	



ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta memahami implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan untuk mengetahui serta memahami kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan upaya Penghentian Penuntutan *Restoratif Justice*.

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif serta spesifikasi penelitian secara Deskriptif Analitis dengan jenis data berdasarkan data primer dan data sekunder yang berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara serta kajian Peerundang-Undangan dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sehingga menghasilkan metode analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah pertama Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* dengan melakukan kesepakatan perdamaian antara tersangka Eka Budhi Prakoso dengan Korban Sovan Ali Muhtar dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis didepan penuntut umum yaitu kesepakatan berdamai dan pemenuhan kewajiban tertentu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan mekanisme penghentian penuntutan Pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Kejaksaan Negeri kota Semarang menetapkan untuk menghentikan perkara dengan nama tersangka Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto. Kedua Kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* pada kasus perkara Tindak Pidana Nomor Print-3737 / M.3.10 / Eoh.2 / 10 / 2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah sering adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.

Kata kunci : Penghentian penuntutan, *Restoratif Justice*, Kejaksaan

ABSTRACT

Kejaksaan Republik Indonesia issuing legal products in the form of Regulation Kejaksaan Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restoratif Justice. The purpose of this research is to know and understand the implementation Regulation Kejaksaan Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restoratif Justice in Kejaksaan State Semarang City and to know along understand the obstacles faced by the Prosecutor in carrying out efforts to terminate the prosecution of Restorative Justice.

The research method in writing this thesis uses a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications with the type of data based on primary data and secondary data based on the results of observations and interviews as well as studies of legislation and regulations related to the object of research. So as to produce a qualitative data analysis method.

The results of this study are the first implementation of the Prosecutor's Office Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice by making a peace agreement between the suspect Eka Budhi Prakoso and the victim Sovan Ali Muhtar by making a peace agreement made in writing in front of the public prosecutor, namely a peace agreement and fulfillment certain obligations without any coercion or pressure from any party in accordance with the mechanism for stopping the prosecution of Article 9 to Article 14 of the Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 so that the Semarang City Prosecutor's Office decided to stop the case with the suspect name Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto. The second obstacle experienced by the Public Prosecutor in carrying out efforts to stop prosecution based on Restorative Justice in the Criminal Case Case Number Print-3737 / M.3.10 / Eoh.2 / 10 / 2021 at the Semarang City Public Prosecutor is there are often differences of views on the meaning of justice by the victim, the victim's family, the perpetrator, the perpetrator's family, law enforcement officials, and the community towards the application of restorative justice in the process of resolving criminal cases through peace efforts in the form of stopping prosecutions based on restorative justice.

Keywords : Conserving of Persecution, Restoratif Justice, Kejaksaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat sebagai upaya penengakan keadilan, masyarakat harus hidup dengan menaati peraturan-peraturan dan tunduk dengan seperangkat aturan-aturan yang telah ada bilamana dilanggar akan dikenai sanksi secara tegas dan mengikat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, dianggap dapat menimbulkan keseimbangan dalam tiap interaksi masyarakat.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat ini.¹ Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal - hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah

¹ Ojak Nainggolan, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Medan: UHN PRESS, 2010, hal. 10.

diancamkan dan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Kondisi penegakan hukum pidana, saat ini semacam sedang menghadapi situasi yang mengharuskan untuk memilih antara memberikan efek jera (kepuasan batin korban) atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Bukan rahasia umum lagi, bahwa segala kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terwakilkan dengan cara pelaku cukup menjalani hukuman di penjara. Hal ini terjadi bukan semata-mata dari ketidak profesionalan penegak hukum dalam menegakkan keadilan namun memang hukum Indonesia (konotasinya masih produk Belanda) di bentuk sekejam itu.

Bertitik fokus pada hukum dengan sistem pidanaannya, bahwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang pada umumnya diselesaikan melalui jalan formal yaitu lembaga peradilan (Litigasi). Seiring dengan hal tersebut adanya kecenderungan perubahan kultur sosial bangsa Indonesia dengan budayanya ketimur-timuran berubah menjadi kebaratbaratan dibuktikan dengan mengedepankan pembalasan.

Tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses Penyidikan (*Opsporing*), Penuntutan (*Vervolging*), Pengadilan (*Rechtspraak*), Pelaksanaan Putusan Hakim (*Executie*), dan Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Salah satu proses terpenting ialah proses penuntutan. Lembaga

² Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: RINEKA CIPTA, 2000, Hal. 1.

yang melaksanakan proses penuntutan di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia karena institusi Kejaksaan menjadi Filter (penyaring) antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Bahwa Kejaksaan yang menentukan naik atau tidaknya suatu perkara pengadilan (pengendali perkara atau *Dominus litis*). Lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangat lengkap namun dalam aplikasi (pelaksanaanya) dilapangan, kejaksaan kerap dinilai tidak cakap dalam proses penanganan suatu perkara.

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang dekat dengan permasalahan perselisihan, pertengkar, perseteruan, atau berbagai ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP.

Lembaga Perasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu persoalan pelik yang masih dihadapi Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan), bahwa kapasitas Lapas di Indonesia adalah 170 ribu. Sedangkan kondisi saat ini, Lapas terisi sebanyak 360 ribu narapidana. minimnya penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan, eksesifnya penggunaan tahanan rutan oleh penegak hukum, dan lain sebagainya. *Overcrowding* merupakan salah satu penyumbang

persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).³ Hak-hak dari para tahanan dan narapidana menjadi tidak terealisasi, hal tersebut dapat dibuktikan dari keadaan tersebut yang mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan (para tahanan dan narapidana) untuk beristirahat dan beraktifitas dan mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut sering menjadi tidak terlaksana. Paling mirisnya, *over* kapasitas dari lembaga pemasyarakatan ini, mengakibatkan satu sel yang berukuran kecil dapat dihuni oleh puluhan orang. Keadaan tersebut memberi peluang ruang baru bagi para terpidana untuk masuk mengingat semakin tingginya tingkat kriminalisasi sehingga kebijakan sosial yang diartikan sebagai usaha rasional tidak terpenuhi.⁴

Munculnya wacana *restorative justice* merupakan jawaban atas kegagalan dan hancurnya sistem pemidanaan yang ada pada saat ini, dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban

³ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html> diakses tanggal 10 Mei 2022

⁴ July Ester, "Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan", *Nommensen Journal Of Legal Opinion* Vol 01, No 01, 2020: 27-37.

dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menarik untuk dibahas karena Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum baru dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun. 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disingkat PERJA NO.15 THN 2020. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Burhanuddin Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia. Konteks hukum pidana Indonesia, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif juga sudah dikenal, khususnya dalam pranata delik adat (hukum pidana dan perdata adat). Bila dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan dalam keadilan *restoratif* sebagaimana dijelaskan diatas, pendekatan yang sering kali digunakan dalam pranata hukum adat di Indonesia.⁵

Kaitanya dalam hal ini, penulis mengambil salah satu contoh kasus yang ada di kota Semarang, wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Kasus tersebut menggunakan kosep penyelesaian perkara dengan *Restoratif Justice*. Kasus Penganiayaan dengan luka berat yang dilakukan oleh tersangka Eka Budi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdianto terhadap korban Sovan Ali Muhtar Bin Sapuan yang dilakukan dengan cara membacokan senjata tajam dengan jenis belati/pedang dengan panjang 40cm sebanyak 1 (satu) kali kearah paha kiri korban sehingga korban mengalami luka robek pada paha bagian kiri. Perbuatan tersebut dilakukan karena tersangka merasa jengkel dan cemburu terhadap korban, karena korban memberikan buah mangga kepada istri

⁵ Eddy O.S. Hiariej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hal. 49-50.

tersangka yang bernama Natasha yang merupakan teman kerja korban. Tersangka diancam dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP atau 351 ayat (1) KUHP.

Kepiawaian pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum sekaligus mediator dan dengan keinginan bersama untuk berembuk serta bermusyawarah, sehingga kedua belah pihak menghasilkan kata mufakat untuk berdamai serta pelaku berjanji untuk lebih baik lagi dan tidak dendam dikemudian hari. Kemudian hasil dari mufakat tersebut dijadikan dasar untuk Jaksa menghentikan penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* terhadap pelaku.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan upaya Penghentian Penuntutan *Restoratif Justice* pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kasus Perkara Nomor Print-3737/M.3.10/Eoh.2/10/2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta memahami Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui serta memahami kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan upaya Penghentian Penuntutan *Restoratif Justice* pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kasus Perkara Nomor Print-3737/M.3.10/Eoh.2/10/2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai yang telah diuraikan maka diharapkan hasil peneliataan bisa memberikan manfaat dengan cara praktis ataupun teoritis yaitu :

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan para akademisi.
 - b. Dapat berguna dalam perkembangan hukum di Indonesia terutama kepada pihak yang sedang menangani penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif Justice.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

- c. Guna melengkapi syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung kota Semarang.

E. Terminologi

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang atau apa yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).⁶ Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implelementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak.⁷

2. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut

⁶ Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya

⁷<https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya> diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 11.30 wib

menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pidanaaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan.⁸

3. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan berdasarrkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP. Penuntutan yaitu adanya kewajiban menuntut (*mandatory prosecution*) bagi penuntut umum terhadap perkara pidana yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun terhadap perkara pidana yang tidak memenuhi syarat maka menjadi kewenangan penuntut umum untuk menghentikan proses penuntutan atas perkara tersebut.

4. *Restoratif Justice*

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan). Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan

⁸ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung, *Jurnal Lex Reinance*, NO. 1 VOL. 2022, hal 180-193.

terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.⁹

5. Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 butir 6 jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

6. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;

- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

➤ **Jenis Jenis Tindak Penganiayaan**

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
 - 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
 - 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan
- Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu Rasa sakit tubuh dan/atau Luka pada tubuh

d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
 - a) Penyakit;

- b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
- c) Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.
- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

- c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :
 - a) Kesalahannya: kesengajaan
 - b) Perbuatan: melukai berat.
 - c) Objeknya: tubuh orang lain.
 - d) Akibat: luka berat.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

⁹ Iba Nurkasihani, 2019, *Restoratif Justice Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, Artikel Bagian Hukum Setda Kab. Tanah Laut, Pelaihari.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.43



Metode penelitaian yang digunakan penulis mengandung beberapa hal antara lain :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dalam permasalahan.¹² Penelitian ini akan diuraikan dan dianalisis mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian serta bagaimana proses penuntutan tindak pidana pencurian secara umum.

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hal.72

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.35

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder.¹³

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaidah dasar (Undang-Undang Dasar 1945), Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dan yurisprudensi.¹⁴
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁵ Pengumpulan ini dilakukan dengan cara studi atau penelitian kepustakaan seperti mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku dan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Dimana sumber data sekunder dapat berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang dapat bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶ Yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang

¹³ Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal.57.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*, hal.11

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal.141

Hukum Acara Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian digabungkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu hasil referensi dari penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum dan artikel atau jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu metode pengumpulan data yang bersifat primer dan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder.

a. Data Primer

1) Observasi

Metode Observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena

¹⁷ Amirudin dan Zainal, Op. Cit., hal.32.

objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹⁸

Observasi bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang penulis lakukan adalah mendatangi langsung kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang, hal tersebut dilakan untuk mendapatkan hasil yang konkrit.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh berbagai informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Secara eksplisit, Kahn dan Cannel dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah ” a

Specialized pattern of verbal interaction initiated for spesific purpose, and focued on some specific content area, with concequentelimitation of extraneous material”.¹⁹ Yang

artinya adalah

“ pola khusus interaksi verbal – diprakarsai unntuk tujuan tertentu, dan dipusatkan pada beberapa area konten tertentu, dengan konsekuensi penghapusan materi asing”

¹⁸ *Ibid*, hal.70

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hal.220

Terkait dengan penulisan penelitaian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dengan teknik wawancara ini penulis dapat menggali data selengkap-lengkapny tentang dengan implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restoratif Justice secara umum.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, diperoleh dengan metode :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku kemudian menganalisanya.

2) Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian.²⁰ Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang Jalan Abdurahman Saleh No. 5-9, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50145.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah diatas. Dalam melakukan suatu analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif.

²⁰ Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 206

Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Analisis Deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat diamati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji didalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang diperoleh dari kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

²¹ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.163.

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini berisi Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan, Tinjauan Umum Tentang *Restoratif Justice*, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan, Perspektif Islam Tentang Penganiayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari:

A. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* dalam Perkara Tindak Pidana

Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

- B. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam melakukan upaya Penghentian Penuntutan *Restoratif Justice* pada Kasus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Kasus Perkara Nomor Print-3737 / M.3.10 / Eoh.2 / 10 / 2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan solusinya.


BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari jawaban Rumusan Masalah setelah dibahas yang dilengkapi dengan Saran sebagai rekomendasi penulis hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

1. Pengertian Jaksa

Salah satu komponen penggerak sistem peradilan pidana ialah Kejaksaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan kejaksaan. Kejaksaan sebagai bagian bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 24 (3) UUD 1945 Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/ Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 a KUHP). Jaksa adalah jaksa yang diberi

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6 b KUHP).²²

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.²³

Penuntutan menurut undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²⁴ Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk di periksa dan diputus.²⁵ Penulis berpendapat bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang tentang kejaksaan melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut

²² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, “*Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 26.

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²⁴ Daniel Ch. M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/feb/2016.

²⁵ Soedirjo, “*Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, Hal. 4.

cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan memilikipengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan UndangUndang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 yaitu:

- a. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan;
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang;
 - 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

- b. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum;
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan dan dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - 5) Pencegahan dan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 7) Melakukan penuntutan;
 - 8) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 9) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - 10) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - 11) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal
- d. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
- e. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;
- f. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Kemudian tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

- a. Mengadakan penuntutan perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan Menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.
- b. Mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengoordinasikan alat-alat

penyidik menurut ketentuanketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lainlain peraturan Negara.

- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang diberikan kepadanya oleh suatu Negara.

3. Sejarah Munculnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Bukan menjadi suatu pertanyaan lagi bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang disinyalir penuh praktek ketidakadilan, menghadapi persoalan tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (*non flexible, formalistic, and technically*), menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan Upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan”, tetapi telah menjadi “keharusan”. Dalam banyak segi, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum pidana nasional dinilai tidak lagi cocok dengan nilai-nilai, falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia serta karakter negara hukum, terutama berlangsungnya asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Kenyataan banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” diajukan ke pengadilan, apabila dihadapkan dengan

perkembangan interaksi sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakat yang majemuk dan berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini antara lain dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus (*younger and older offender*) yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian, selain melalui jalur pengadilan.

Sementara itu, diyakini pula secara yuridis hukum acara pidana yang berlaku sampai saat sekarang ini belum dirumuskan berdasarkan asas kekeluargaan, dan asas musyawarah dan perdamaian sebagai asas dari negara hukum Indonesia yang dilahirkan dari hukum adat (*the living law*). Sehingga dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan tersebut tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan praktek hukum acara pidana dewasa ini dan masa yang akan datang. Selain itu, juga dirasakan kurang kokoh sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu yang memerlukan penanganan yang cepat guna tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak. Sistem peradilan pidana yang ada saat ini seolah-olah mengharuskan semua perkara-perkara pidana untuk diselesaikan di pengadilan, tanpa mempertimbangkan besar atau kecilnya perkara tersebut.

Terdapat beberapa perkara tindak pidana ringan yang pernah menjadi sorotan publik karena sulit untuk ditangkap oleh akal sehat dan hati nurani karena jauh dari nilai-nilai keadilan contohnya saja perkara

pidana dengan terdakwa seorang nenek bernama **Minah**²⁶ yang mencuri 3 (tiga) bukah kakao, yang divonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, perkara pidana yang semula diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tangerang mengenai pencurian enam buah piring oleh seorang nenek bernama **Rusminah**²⁷ yang akhirnya oleh Mahkamah Agung dipidana dengan pidana penjara 130 hari penjara, pencurian buah semangka oleh petani bernama **Basar Suyanto** dan **Kholil**²⁸ yang akhirnya divonis Pengadilan Kota Kediri selama 15 hari penjara, pencurian sendal jepit oleh seorang anak berinisial **AAI**²⁹ di Pengadilan Negeri Palu, dan masih banyak lagi perkaraperkara pidana lainnya yang pada akhir-akhir ini sering menghebohkan dunia hukum serta mengusik rasa keadilan masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya fenomena tersebut tidak akan terjadi jika sistem peradilan pidana yang ada saat ini memberikan jalur alternatif dalam penyelesaiannya, namun tetap memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara. Salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang berkembang pada dewasa ini adalah pengadilan dengan acara cepat yang lebih dikenal dengan keadilan restoratif.

Restorative justice ini hadir karena adanya kegagalan keadilan pidana dalam teori dan praktik serta reaksi kegagalan hukum pidana

²⁶ Murdoko, "Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)", Hal. 222.

²⁷ Mochamad Fajar Gemilang, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13 Nomor 3 Desember 2019, Hal. 226

²⁸ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande Yogantara S, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum di Indonesia", Volume 13, Nomor 1. Hal. 27.

²⁹ *Ibid.*

dalam memberantas kejahatan yang malah membuat over kapasitas di lapas dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi bentuk produknya. Semangatnya *restoratif justice* ini sendiri memiliki tujuan untuk melindungi dan memulihkan kondisi korban serta memperbaiki keadaan pelaku. Munculnya interaksi antara korban dan pelaku memungkinkan adanya pemaafan korban terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pelaku dengan keikhlasannya maupun dengan pengembalian kerugian yang dialami korban sebagaimana diperjanjikan. Tentunya dalam hal ini tampak adanya peran aktif antara korban, pelaku serta keluarga kedua belah pihak dan masyarakat apabila dibutuhkan.

Munculnya pemikiran mengenai bahwa perlunya pembaharuan hukum pidana dengan memperhatikan hak korban serta perasaan batin pelaku yang ingin bertanggung jawab (*win-win solution*) tanpa adanya hak absolut negara untuk menjatuhkan hukuman (*retributive justice*). Keberadaan *Restorative Justice* dianggap perlu karena konsep ini menawarkan proses dimana setiap pihak yang terkait dalam tindak pidana, duduk secara bersama untuk mengidentifikasi apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap para pihak dalam rangka memperbaiki keadaan korban yang melibatkan fasilitator, pelaku, korban serta masyarakat dalam suatu diskusi terbuka.

Menarik untuk dibahas karena Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum baru dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disingkat PERJA NO. 15

Tahun 2020. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Juli 2020 di Jakarta. Peraturan ini digadag–gadag dapat memberikan jiwa baru dalam pembaharuan sistem pemidanaan Indonesia. Dengan munculnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif Justice*, dalam tindak pidana tertentu tidak memakan proses rumit yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan harus masuk ke lembaga pemasyarakatan padahal beberapa tindak pidana justru dapat diselesaikan di tingkat kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Tentang Penghentian Penuntutan

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum yang diebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUH Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUH Pidana.³⁰

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan:

³⁰ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, Jakarta: Kencana Prenadandia Group, 2014, Hal. 170.

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.³¹

Mengenai penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) yang menegaskan, penuntut umum “*dapat menghentikan penuntutan*” suatu perkara. Dalam arti, hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik, tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan.³²

Penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menindaklanjuti suatu perkara dengan pertimbangan kepentingan umum dan demi tegaknya hukum.

2. Dasar-Dasar Penghentian Penuntutan

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap, tetapi Tersangkanya sudah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa (lewat waktu/*verjaring/lose by limitation*) berdasarkan pasal 78 KUHP atau karena Tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk yang kedua kalinya berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP). Dengan demikian dapat di mengerti bahwa perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan dan Penuntut Umum

³¹ Daniel Ch. M. Tampoli, “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana” *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Feb/2016, Hal. 128.

³² M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 436.

akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum dan dituangkan dalam bentuk naskah formulir P-26 perihal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2). Disampaikan itu Penuntut Umum dapat menghentikan Penuntutan berdasarkan alasan karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Penuntutan Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP), ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.³³ Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batasan-batasan bagi pemeriksa Hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas tersebut dilampaui, tetapi putusan Hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu dan tidak boleh kurang atau lebih.

Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan seperti yang dimaksudkan di atas itu, dapat dijumpai antara lain dalam buku I KUHP:36

- a. Bab I, yaitu dalam Pasal-pasal 2-5 dan Pasal-pasal 7-9 KUHP yang mengatur tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana di Indonesia.

³³ *Op., Cit.*, Hal. 7

- b. Bab V, yaitu dalam Pasal-pasal 61 dan 62 KUHP yang menentukan bahwa penerbit dan pencetak itu tidak dapat dituntut apabila pada benda-benda yang telah dicetak atau diterbitkan itu telah mereka cantumkan nama serta alamat orang yang telah menyuruh mencetak benda-benda tersebut, atau pada kesempatan pertama setelah ditegur kemudian telah memberitahukan nama dan alamat orang tersebut.
- c. Bab VII, yaitu dalam Pasal 72 KUHP dan selanjutnya yang menentukan bahwa tidak dapat dilakukan suatu penuntutan apabila tidak ada suatu pengaduan.
- d. Bab VIII, yaitu:
- 1) Pasal 82 KUHP yang mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu afdoening buiten proces atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses peradilan, yakni dengan cara membayar jumlah denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum dalam perkara pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda saja;
 - 2) dalam Pasal 76 KUHP yang mengingatkan orang akan berlakunya asas *ne bis in idem* di dalam hukum acara pidana, yakni dengan menentukan bahwa tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena tindak pidana yang sama, apabila karena tindak pidana tersebut pelakunya telah mendapatkan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- 3) Pasal 77 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu hapus karena meninggalnya terdakwa dan;
- 4) Pasal 78 KUHP yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kadaluwarsa atau karena lampau waktu. Sedangkan dasar-dasar yang meniadakan penuntutan di luar KUHP diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”.Keempatnya merupakan hak prerogatif (hak utama) presiden sebagai kepala negara. Dari keempat bangunan hukum yang menjadi wewenang presiden tersebut yang meniadakan penuntutan adalah amnesti, abolisi.³⁴

3. Prosedur Penghentian Penuntutan

Penuntut Umum dalam memutuskan untuk melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu perkara yang ditanganinya haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya dilakukan penghentian dan harus disertai dengan alasan-alasan yang tepat. Penghentian perkara terjadi pada tahap prapenuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan prapenuntutan.³⁵ Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

³⁴ Daniel Ch. M. Tampoli, *Op. cit.*, Hal. 129

³⁵ M. Yahya Harahap. *Loc. Cit.*, Hal. 442

- a. isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan harus dibebaskan;
- b. turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;
- c. apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Menurut ketentuan TPP-KUHAP lampiran 1, turunan surat ketetapan harus dikirimkan juga kepada saksi pelapor atau korban agar mereka bisa menghindarinya dari kemungkinan diajukannya ke praperadilan. Ketentuan tersebut menurut pendapat penulis kurang tepat mengingat pengajuan praperadilan merupakan hak seseorang asalkan memenuhi ketentuan Pasal 80 KUHAP. Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas, hanya dikatakan bahwa: *“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi “kepentingan umum”*. Apa artinya *“kepentingan umum”* dijelaskan dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah sebagai berikut:”....dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara, dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*kepentingan umum*” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP). Dengan Penjelasan Pasal 35 huruf c UndangUndang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, semakin tidak jelas pelaksanaan asas oportunitas tersebut. Dengan adanya frase” Setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.Hal ini menjadi semakin kabur pengertiannya. Menjadi kabur karena badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut tidak jelas. Hal ini berarti wewenang oportunitas dibatasi secara remang-remang sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya. Demikianlah sehingga dalam prakteknya menjadi sama dengan penerapan asas legalitas yang menjadi lawan arti asas oportunitas.

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas, hanya dikatakan bahwa: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi “kepentingan umum”. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: “Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHAP). Dengan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, semakin tidak jelas pelaksanaan asas oportunitas tersebut.³⁶

Adanya frase ”Setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Hal ini menjadi semakin kabur pengertiannya. Menjadi kabur karena badanbadan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut tidak jelas. Hal ini berarti

³⁶ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 20.

wewenang oportunitas dibatasi secara remang-remang sehingga tidak ada kepastian hukum dalam penerapannya. Demikianlah sehingga dalam prakteknya menjadi sama dengan penerapan asas legalitas yang menjadi lawan arti asas oportunitas.

D. Tinjauan Umum Tentang *Restoratif Justice*

1. Sejarah *Restoratif Justice*

Pada dasarnya konsep restorative justice telah lahir di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang di tandai kehadiran *Victime offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian discovery di Indiana dan Inggris,³⁷ Pada 14 abad yang lalu dengan kehadiran Islam sudah di perkenalkan prinsip Restorative justice yang masing-masing berupa prinsip “Cinta Kasih” dan “*Qisos*”, yang diganti dengan “*Diyat*” yaitu mengampuni dan memaafkan.³⁸ Pendekatan ini diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini karena prinsip model *restorative justice* ini bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan”.

New Zealand adalah negara pertama di dunia yang menerapkan restorative justice yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan konflik antara warga dengan pemerintah yang kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan

³⁷ Muladi, *Makalah Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disampaikan dalam seminar IKAHI, Tanggal.25 April 2012, Hal. 1.

³⁸ Marwan Effendy, “*Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*”, Jakarta: Referensi, 2014, Hal. 130.

dengan *Family Group Conference* (FGC).³⁹ Pada perkembangan selanjutnya, *restorative justice* juga diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang berat. Irlandia Utara menerapkan *restorative justice* pada alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan. Eropa Timur menerapkan *restorative justice* dalam rangka reformasi pengadilan.⁴⁰ Penerapan *restorative justice* di Afrika nampak dari revitalisasi praktek-praktek pribumi asli, peningkatan sanksi kerja sosial, dan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. Timur Tengah menerapkan *restorative justice* berawal dari proses penyelesaian konflik tradisional.⁴¹ Kawasan Asia lainnya menerapkan *restorative justice* terkait dengan peradilan anak, yang mengatur bahwa penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan. Mexico menerapkan *restorative justice* setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20 menegaskan bahwa hak-hak para korban diakui dan kebijakan pemidanaan ditinjau ulang.

Di Indonesia sendiri konsep *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.⁴² Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *restorative*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya “konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

³⁹ I Made Tambir, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No.4, Hal. 555.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

2. Konsep *Restorati Justice*

Konsep *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang tumbuh dan berkembang dari pengalaman pelaksanaan pemidanaan di berbagai negara dan akar budaya masyarakat yang ada sebelumnya dalam menangani permasalahan kriminal jauh sebelum dilaksanakannya sistem peradilan pidana tradisional.⁴³ Konsep tersebut berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Hal ini telah dikemukakan oleh orang-orang yang banyak membahas permasalahan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana secara umum dan khusus meneliti masalah *restorative justice* seperti Braithwaite (Australia), Elmar G.M. Weitekamp (Belgia), Howard Zehr (USA), Kathleen Daly (Australia), Mark S. Umbreit (USA), dan Robert Coates (USA).⁴⁴

Konsep *Restorative Justice* telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁴⁵

Konsep pendekatan *restorative justice* adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan

⁴³ Marlina, “*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*”, Medan: USU Press, 2010, Hal. 12.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Rika Saraswati, “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, Hal. 135.

keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.⁴⁶ Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Menurut Van Ness, untuk mengembangkan konsep restorative justice harus memperhatikan beberapa hal yaitu:⁴⁷

1. Kejahatan pada dasarnya merupakan konflik antara individu-individu yang menghasilkan keterlukaan pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, hanya secara efek lanjutannya merupakan pelanggaran hukum.
2. Tujuan lebih penting dari proses sistem peradilan pidana haruslah melakukan rekonsiliasi para pihak-pihak yang berujuan untuk

⁴⁶ Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding* Vol.2 No.2 Agustus 2013, Jakarta, 2013, Hal. 231.

⁴⁷ Marlina, *Op.Cit*, Hal. 38.

memperbaiki kerusakan yang ada pada korban akibat dari kriminal yang terjadi.

3. Proses sistem keadilan pidana haruslah memfasilitasi partisipasi aktif dari korban, pelaku dan masyarakat dan bukan didominasi oleh negara dengan mengeluarkan orang komponen yang terlibat dengan pelanggaran dari proses penyelesaian.

Michael Tonry pada tahun 1999 memulai survey terhadap kebijakan pemidanaan orang Amerika dengan hasil penelitiannya mendapatkan beberapa konsep yang hidup mengenai pemidanaan sampai sekarang, yaitu :⁴⁸

“structured sentencing (pemingidanaan terstruktur) , risk-based sentencing (pemingidanaan berdasarkan resiko), indeterminate (pemingidanaan yang menentukan) dan restorative/community justice (pemulihan/keadilan masyarakat).”

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya *“Restorative Justice an Overview”* mengatakan :⁴⁹

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-

⁴⁸ Michael Tonry, *“The Fragmentation of Sentencing and Correction in America”*, Washington DC: National Institute of Justice, 1999, Hal. 3-4.

⁴⁹ Marlina, *Op.Cit*, Hal. 28.

sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)

Penyelesaian perkara dilaksanakan dengan seimbang melalui musyawarah antara pihak pelaku dan korban. Sementara itu, demi tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian perkara, asas *win-win solution* harus diutamakan. Sedangkan, hasil akhir yang diharapkan adalah permintaan maaf kepada korban dari pelaku yang juga berjanji tidak akan mengulaginya kembali, dan bilamana diperlukan, bersedia pula mengganti segala kerugian yang sudah menimpa korban. Sebaliknya, korban harus memaafkan pelaku dan tidak akan melanjutkan perkaranya ke pengadilan. Konsep penyelesaian akan melanjutkan perkaranya ke pengadilan.⁵⁰

Konsep *Restorative Justice* tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jika antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku tidak mengkehendaki proses penyelesaian konflik secara musyawarah, proses peradilan baru berjalan. Artinya perkara betulbetul dipegang oleh aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *Restorative Justice*, dan penahanan dilakukan sebagai cara terakhir dengan mengindahkan hak dari anak yang berkonflik dengan hukum.\

3. Variasi Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara

⁵⁰ Anas Yusuf, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif", Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, Hal. 93

Pada dasarnya peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan.⁵¹ Menurut suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau kejahatan itu sendiri.⁵² Teori dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan yang berarti bahwa “si penjahat membayar kembali hutangnya” (the criminal paid back). Teori tersebut masih terpaku atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Karena pada dasarnya konsep pidana adalah equal atau setara maka pada dasarnya setiap manusia mempunyai persamaan hak di ruang lingkup hukum pidana, bukan hanya pelaku namun korban pun mempunyai hak yang sama di mata hukum, Konsep dan filosofi hukum pidana inilah yang menjadikan sistem peradilan pidana untuk memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.

⁵¹ Josefhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, artikel Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hal. 312.

⁵² Anas Yusuf, “Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif”, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, Hal. 93.

Ada beberapa konsep restorative justice / keadilan restorative di beberapa negara yaitu:⁵³

- a. *Victim Offender Mediation* adalah konsep memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.
- b. *Family group Conferencing* yaitu suatu cara untuk memberikan kesempatan pada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Meningkatnya kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membinannya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadi pelanggaran terhadap korban.

⁵³ Lidya Rahmadani Hasibuan, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, Vol.3.No.3, Hal. 67.

- c. *Cicle* Dalam praktiknya pelaksanaan *Circeles*. Semua peserta duduk secara melingkar caranya pelaku memulai dengan menjelaskan semua yang dilakukannya selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberi kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yang restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.
- d. *Reperetive Board/Youth Panel Mediator* yang memfasilitasi penemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara langsung tatap muka semua peserta dan hadirin juga pihak pengadilan. Pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan terhadap pelaku berakhir.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

R. Soesilo berpendapat bahwa:⁵⁴

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit dan Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa:⁵⁵

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau

⁵⁴ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politica, Bogor, 1995, hal. 245.

⁵⁵ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal.48.

mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- h. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- i. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- j. Kehilangan salah satu panca indra;
- k. Mendapat cacat berat;
- l. Menderita sakit lumpuh;
- m. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- n. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶43

- a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan).

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsofmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa

⁵⁶ Tongat, Hukum Pidana Materill: *Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djembatan, Jakarta, 2003, hal. 74.

sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

- 4) Merusak kesehatan orang,⁵⁷

3. Jenis Jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan

⁵⁷ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.10

- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu Rasa sakit tubuh dan/atau Luka pada tubuh
- d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
 - a) Penyakit;

- b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
- c) Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat.
- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

- 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :
 - a) Kesalahannya: kesengajaan
 - b) Perbuatan: melukai berat.
 - c) Objeknya: tubuh orang lain.
 - d) Akibat: luka berat.

F. Perspektif Islam Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam mengenal istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata الجرح yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan

merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁵⁸

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu”⁵⁹

2. Dasar Hukum Islam tentang Penganiayaan

Dasar hukum dari penganiayaan adalah terdapat dalam nash Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَبَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

⁵⁸ Abdul Qadir Al-Audah, 2007, *Enslikopedi Hukum Islam*, PT Kharisma ilmu, 2008, Jakarta, h.19

⁵⁹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, PT. Kharisma Ilmu, Jakarta , hal.1

korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

- 2) Sengaja melakukan perbuatan. Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

b. Penganiayaan tidak disengaja.

Penganiayaan tidak disengaja adalah:

ع ت ا و م ه ا ط و ا ل خ و ا ن ع ا ل د ص ق ن و ذ ل ع ف ل ا ه ي ا ج ي ه ف م د

Artinya: “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum”.⁶³

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh

⁶³ Ibid, hal. 206

perbuatannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukai.



BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*

Kejaksaan Negeri kota Semarang dalam menangani perkara Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2021 dengan tersangka Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto terhadap korban Sovan Ali Mukhtar Bin Sapuan yang dilakukan dengan cara membacokan dengan senjata tajam dengan jenis senjata belati pendek sebanyak 1 (satu) kali kearah paha kiri korban sehingga korban mengalami luka robek pada paha kiri. Perbuatan tersebut dilakukan karena tersangka jengkel dan cemburu kepada korban karena korban memberikan buah mangga kepada isteri tersangka, sehingga perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Surat Ketetapan dan kasus posisi diatas bahwa Kejaksaan Negeri kota Semarang yang bertempat di Jl. Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, telah melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan dengan Tersangka Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto dengan Korban Sovan Ali Mukhtar Bin Sapuan melalui upaya kesepakatan perdamaian yang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 8 ayat (4)

dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Restorative Justice berasal dari kata “*restore*” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dessita Ameliawati, S.H. selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan

berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Perja 15 tahun 2020, yang dimaksud keadilan restorative adalah :

“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip *Retorative Justice* dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda - bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan *Retorative Justice* bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dessita Ameliawati, S.H. selaku Penuntut Umum mengatakan bahwa setiap jaksa jika menuntut seseorang harus dengan hati nurani, karena hati nurani tidak ada dalam hukum melainkan ada di hati para jaksa, walaupun mekanisme tersebut tidak diatur dalam KUHAP, karena itu dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, para jaksa di Indonesia tidak perlu lagi ragu menutup

perkara kecil karena secara *Dominus litis* kewenangan penuntutan merupakan domain dari penuntut umum.

Tujuan dari *Retorative Justice* adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan *Retorative Justice* dan diversifikasi. Pelaksanaan *Retorative Justice* oleh JPU didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.

Kejaksaan Negeri kota Semarang telah melakukan implementasi penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* dalam perkara tersangka atas nama Eka Budhi Prakoso yang disangka pasal Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, tujuan dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri darisegi teori *relative* yaitu merubah sifat jahat seseorang menjadi baik dan bukan lagi mengedepankan teori *absolute* karena keadilan restorative menjadi tujuan Peraturan Kejaksaan, yakni memulihkan keadaan seperti semula dengan cara memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku kejahatan.

Pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya suatu tindak pidana penganiyaan ringan dimana menimbulkan kerugian kepada korban yang dapat di restorasi kembali atau dapat dikembalikan ke keadaan semula. Restorasi tersebut memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku, paradigma seperti ini bisa dikenal dengan diskresi, dimana pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukannya kepada korban, keluarga serta masyarakat.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berdasarkan :

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat sederhana, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dessita Ameliawati, S.H. selaku Penuntut Umum mengatakan Hal-hal yang perlu diperhatikan ialah proses atau tahapan dalam penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dengan tidak menghilangkan hak-hak dari korban maupun pelaku, serta keterlibatan bukan hanya antara pelaku dan korban namun juga yang dirasa berkepentingan seperti keluarga dari korban dan pelaku serta orang lain yang diperlukan atau yang berkaitan dengan kasus tersebut, juga penerapan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Syarat pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di jelaskan dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;

- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang timbul dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka”.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari 6 tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. Mengganti kerugian Korban;
 - c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/

- atau
- d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - e. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - f. Masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
 8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Sebagaimana syarat penghentian penuntutan berdasarkan restoratif terpenuhi maka Jaksa telah mengupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Terdakwa atau tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Bahwa ancaman hukuman yang disangkakan kepada Terdakwa / tersangka adalah paling lama Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah selama 5 (lima) tahun, serta Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana mempertimbangkan adanya perdamaian antara korban dan tersangka, dimana pada tanggal pada tanggal 22 Oktober 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan saksi korban

Sovan Ali Mukhtar sebagaimana surat pernyataan perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dengan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut.

Proses perdamaian dapat dilaksanakan dengan dasar Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : Print – 3737/M.3.10/Eoh.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restoratif

Terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif maka Penuntut Umum memanggil Sovan Ali Muhtar Bin Sapuan dengan surat panggilan nomor B-91/M.3.10/Eoh.2/10/2021 dan Misdalifah Binti (Alm) Sofian dengan surat Panggilan nomor B-92/M.3.10/Eoh.2/10/2021. Upaya perdamaian tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dengan Penuntut Umum Dessita Ameliawati S.H., dengan pangkat Ajun Jaksa. Penuntut umum menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui.

Upaya pelaksanaan perdamaian tersebut telah membuahkan hasil yaitu dengan bukti berupa :

1. Surat Pernyataan Perdamaian
2. Kesepakatan Perdamaian

3. Surat Permohonan maaf secara tertulis dari tersangka
4. Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan dari tersangka
5. Bukti pemberian uang ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan Surat Ketetapan dan kasus posisi diatas bahwa Kejaksaan Negeri kota Semarang yang bertempat di Jl. Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, telah melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* dalam perkara penganiayaan dengan Tersangka Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto dengan Korban Sovan Ali Mukhtar Bin Sapuan melalui upaya kesepakatan perdamaian yang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dasar penghentian penuntutanya adalah bahwa Terdakwa atau tersangka melakukan sikap kooperatif serta terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman hukuman yang disangkakan kepada Terdakwa / tersangka adalah paling lama Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah selama 5 (lima) tahun, serta Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan dalam kerangka pikir keadilan restoratif dimana mempertimbangkan adanya perdamaian antara korban dan tersangka, dimana pada tanggal pada tanggal 22 Oktober 2021 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka dengan saksi korban Sovan Ali Mukhtar sebagaimana surat pernyataan

perdamaian tertanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dengan saksi korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah melakukan implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* dengan melakukan kesepakatan perdamaian antara tersangka Eka Budhi Prakoso dengan Korban Sovan Ali Muhtar dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis didepan penuntut umum yaitu kesepakatan berdamai dan pemenuhan kewajiban tertentu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan mekanisme penghentian penuntutan Pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Kejaksaan Negeri kota Semarang menetapkan untuk menghentikan perkara dengan nama tersangka Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Upaya Penghentian Penuntutan *Restoratif Justice* pada Kasus Perkara Tindak Pidana Nomor Print-3737 / M.3.10 / Eoh.2 / 10 / 2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan solusinya.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan,

dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas *Dominus Litis*.

Salah satu tugas Jaksa adalah melakukan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, berdasarkan aturan perundang-undangan Pasal 13 KUHP. Inilah antara lain tugas jaksa selaku penuntut umum sebagai alat Negara dalam proses penegakan hukum. Di dalam institusi kejaksaan memiliki aturan hukum tentang penghentian penuntutan sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2021, dimana aturan ini mengkedepankan win-win solution dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan serta pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana, kebijakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan keadilan Restorative (*Restorative Justice*).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Dessita Ameliawati S.H.mengatakan bahwa sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diproses itu. Dalam penerapan *Restorative Justice* kita juga menemui kendala dalam hal kesiapan sumber daya manusia, kultur dan budaya, tentunya harus adanya peningkatan sumber daya manusia bagi penuntut umum dalam melaksanakan ataupun menerapkan asas *Restorative Justice*". Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-

sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep *Restorative Justice* memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

Kendala-kendala dalam implementasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu sering mengalami adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.

Tujuan dari asas restoratif itu sendiri dimana menciptakan keadaan seperti semula (pemulihan) tentu berbagai hambatan akan muncul, yang dimana terbenturnya antara teori dan praktek yang sulit dijalankan, perlunya pemahaman hukum yang lebih dari para penegak hukum khususnya dalam hal ini kejaksaan serta pendekatan kepada masyarakat bahwa untuk mencapai suatu keadilan tentu ada penyelesaian alternatif, masyarakat pun ikut berperan dalam pembaharuan hukum yang ada di

Indonesia.

Konsep *Restorative Justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik korban dan masyarakat luas harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas menyatakan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* pada kasus perkara Tindak Pidana Nomor Print-3737 / M.3.10 / Eoh.2 / 10 / 2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah sering adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.

Solusinya, maka perlu adanya koordinasi antar penegak hukum dan memberikan dan memberikan pengertian kepada para pihak yang terlibat dalam perkara penganiayaan, baik dari pihak korban, keluarga korban dan terdakwa maupun keluarga terdakwa untuk dilakukan perdamaian. Setelah adanya perdamaian maka dibuatlah surat perdamaian antara para pihak dan ditandatangani diatas materai cukup, kemudian dibuatlah surat ketetapan penghentian penuntutan sesuai data/bukti (terlampir)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* dengan melakukan kesepakatan perdamaian antara tersangka Eka Budhi Prakoso dengan Korban Sovan Ali Muhtar dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis didepan penuntut umum yaitu kesepakatan berdamai dan pemenuhan kewajiban tertentu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan mekanisme penghentian penuntutan Pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Kejaksaan Negeri kota Semarang menetapkan untuk menghentikan perkara dengan nama tersangka Eka Budhi Prakoso Bin (Alm) Heri Nurdiyanto.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* pada kasus perkara Tindak Pidana Nomor Print-3737 / M.3.10 / Eoh.2 / 10 / 2021 di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah sering adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap penerapan restorative justice dalam

proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya perdamaian berupa penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif.

B. Saran

1. Dalam rangka mengikuti pembaharuan Perlunya sosialisasi tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan meningkatkan SDM Jaksa.
2. Perlu adanya koordinasi antar penegak hukum dan memberikan dan memberikan pengertian kepada para pihak yang terlibat dalam perkara penganiayaan, baik dari pihak korban, keluarga korban dan terdakwa maupun keluarga terdakwa untuk dilakukan perdamaian. Setelah adanya perdamaian maka dibuatlah surat perdamaian antara para pihak dan ditandatangani diatas materai cukup, kemudian dibuatlah surat ketetapan penghentian penuntutan sesuai data/bukti.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.10

Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal.57.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

Anas Yusuf, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif", Jakarta: Universitas Trisakti, 2016, Hal. 93

Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 20.

Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Kencana Prenadandia Group, 2014, Hal. 170.

Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.163.

Eddy O.S. Hiariej, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, Hal. 49-50.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya

M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 436.

Marlina, "Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana", Medan: USU Press, 2010, Hal. 12.

Marwan Effendy, "Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan

- Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Referensi, 2014, Hal. 130.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: RINEKA CIPTA, 2000, Hal. 1.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, "Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Murdoko, "Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)".
- Ojak Nainggolan, "Pengantar Ilmu Hukum", Medan: UHN PRESS, 2010, Hal. 10.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politca, Bogor, 1995.
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, 2004, hal.72
- Rika Saraswati, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", Bandung: Citra Aditya Bakti,, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedirjo, "Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana", Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1989, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Tongat, Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003.

B. JURNAL

Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung, *Jurnal Lex Reinance*, NO. 1 VOL. 2022,.

Daniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana" *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2

Daniel Ch. M. Tampoli, "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana", *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2

Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande Yogantara S, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia", Volume 13, Nomor 1.

I Made Tambir, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No.4.

Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", artikel Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

July Ester, "Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasarakatan", *Nommensen Journal Of Legal Opinion* Vol 01, No 01, 2020

Lidya Rahmadani Hasibuan, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *USU Law Journal*, Vol.3.No.3.

Michael Tonry, "The Fragmentation of Sentencing and Correction in America", Washington DC: National Institute of Justice, 1999.

Mochamad Fajar Gemilang, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13 Nomor 3.

Muladi, Makalah Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana, seminar

IKAHI, Tanggal.25 April 2012.

Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding Vol.2 No.2.

C. INTERNET

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/28/1916/overcrowding-rutan-lapas-sumber-pelanggaran-ham.html> diakses tanggal 10 Mei 2022

[https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-
implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya](https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya) diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 11.30 wib

